



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 12, 2023

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun  
2018 tentang Kode Etik Pengelola Barang/Jasa.

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG  
KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kode etik pengelola pengadaan barang/jasa telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Barang/Jasa;
- b. bahwa unit kerja pengadaan barang/jasa tidak termasuk personel majelis pertimbangan kode etik sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri atas unsur inspektorat daerah, unit kerja bidang kepegawaian, dan unit kerja bidang hukum, sehingga peraturan wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 43);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA BARANG/JASA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh inspektur.
- (3) Dihapus.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
  - a. unsur badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - b. unsur bagian hukum.

- (5) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 17 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO  
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 30 Mei 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani